

No	Nama Sub Bidang	Pelayanan/Kontak Pelayanan	Syarat-Syarat	Alur
1	Sub Bidang Pemindahan dan Pemberhentian	<p><b>Mutasi Pegawai Pindah masuk ke lingkungan Provinsi Jawa Tengah</b></p> <p><b>Kontak Pelayanan :</b></p> <p><b>(024) 8318846 Pswt ext. 126, 123</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat Ijin Mengikuti Tes dari BKD/JPT Pratama di bidang kepegawaian asal</li> <li>2) Rekomendasi dari SKPD/OPD penerima (opsional)</li> <li>3) R.10 (bagi tenaga kependidikan)</li> <li>4) Analisis Jabatan (dipenuhi setelah dinyatakan lulus tes mutasi)</li> <li>5) Analisis Beban Kerja (dipenuhi setelah dinyatakan lulus tes mutasi)</li> <li>6) Permohonan Pribadi (kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala BKD)</li> <li>7) FC SK CPNS Legalisir</li> <li>8) FC SK PNS Legalisir</li> <li>9) FC SK Kenaikan Pangkat Legalisir</li> <li>10) FC Karpeg Legalisir</li> <li>11) FC SK Konversi NIP legalisir (untuk pengangkatan CPNS &lt;2007)</li> <li>12) FC SK Jabatan Fungsional Legalisir (WAJIB)</li> <li>13) FC SK Inpassing Jabatan (guru)</li> <li>14) FC Ijazah legalisir</li> <li>15) Surat Keterangan Bebas Hutang Piutang Dengan Bank dan/atau Pihak Lainnya (ditandatangani oleh Kepala SKPD asal)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Verifikasi usulan mutasi</li> <li>b. Mengikuti tes Mutasi, jika lulus akan diproses surat permintaan usul mutasi ke instansi asal;</li> <li>c. Setelah mendapatkan persetujuan mutasi dari instansi asal, Input SAPK dan Koord. Kelengkapan berkas PNS yang bersangkutan;</li> <li>d. Mengusulkan surat ke BKN Regional I Yogyakarta dan diterbitkan SK Mutasi (bagi PNS dari Instansi Pusat) kemudian diterbitkan SK Penempatan dari Gubernur Jawa Tengah;</li> <li>e. Bagi PNS dari kabupaten/kota dalam 1 provinsi diusulkan pertimbangan teknis mutasi di Kanreg I BKN Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah menerbitkan SK Mutasi ybs;</li> <li>f. Bagi PNS dari kabupaten/kota di luar provinsi diusulkan ke BKN Jakarta (mendapatkan pertek mutasi) dan terbit SK Mutasi dari Mendagri. Dan Gubernur Jawa Tengah menerbitkan SK Penempatan.</li> <li>g. PNS yang telah mendapatkan Keputusan Mutasi dari Mendagri/Kanreg I BKN Yogyakarta/Gubernur Jawa Tengah agar melampirkan SK</li> </ol>

			<p>16) Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin dari BKD</p> <p>17) Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat</p> <p>18) Surat Keterangan Bebas Tugas Belajar dari BKD</p> <p>19) SKP 2 tahun terakhir</p> <p>20) Surat Keterangan Kebutuhan PNS/Formasi Bezzeting dari instansi asal dan instansi dituju (khusus tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan ditandatangani pimpinan SKPD)</p>	<p>Pemberhentian dalam jabatan di lingkungan instansi asal.</p>
--	--	--	--	---